

# Transformasi Persidangan Pidana: Model Keadilan Restoratif PN Wamena

Saifullah Anwar<sup>1</sup> Irna Irna<sup>2</sup> Simon Marian<sup>3</sup> Jimince Jimrianita Kogoya<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dan Hukum Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena

Corresponding Email: [ipul.amas@gmail.com](mailto:ipul.amas@gmail.com)<sup>1</sup>

## Abstract

Justice is a necessity and hope for justice seekers. In the criminal context, restorative justice is needed where judges play an important role in enforcing it. This study aims to explain the ideal practice of trial based on restorative justice. This study uses a qualitative approach with the type of empirical research through in-depth interviews. The research population is apparatus at the Wamena District Court with three categories of samples, namely key informants, main and supporters. The results of the study show that the ideal practice of restorative justice for judges is by presenting victims through online trial means or victims can be represented by heirs or who is appointed based on a special power of attorney. The judge can give the defendant the opportunity to contact the family at trial, and can present the defendant's family at trial. In addition, judges can involve traditional or community leaders so that communication can run effectively and efficiently.

**Keywords** : Ideal Practice, Restorative Justice, Courts

**Publish Date** : 31 Agustus 2024

## Pendahuluan

Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan lembaga yudikatif yang berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara.<sup>1</sup> Lembaga peradilan yang termasuk dalam Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Salah satu lembaga yang berada di bawah Badan Peradilan Umum adalah Pengadilan Negeri Wamena. Pengadilan Negeri Wamena merupakan badan yang bertindak sebagai kawal depan (*Voorpost*) Mahkamah Agung Republik Indonesia di Provinsi Papua Pegunungan. Adapun wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena meliputi 8 (delapan) Kabupaten antara lain Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Yahukimo,

Kabupaten Membramo Tengah dan Kabupaten Pegunungan Bintang.

Sebaran wilayah hukum yang luas di Papua Pegunungan tersebut, menimbulkan tantangan bagi Pengadilan Negeri Wamena untuk memberikan akses keadilan yang mudah kepada masyarakat. Selain itu, dengan masih kentalnya budaya masyarakat papua yang menjunjung tinggi adat istiadat, membuat Hakim wajib menggali lebih dalam mengenai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Secara umum, dalam perkembangan praktik persidangan di semua badan peradilan umum termasuk Pengadilan Negeri Wamena dalam rangka menjawab tantangan di atas, penanganan perkara pidana telah berkembang dari praktik persidangan pidana yang konvensional menuju kepada praktik dengan konsep yang lebih kontemporer. Keadilan retributif tidak menjadi opsi utama namun telah dikenal keadilan restoratif.<sup>2</sup> Pada lembaga

<sup>1</sup> Subiyanto, A. E. (2012). Mendesain Kewenangan kekuasaan kehakiman setelah Perubahan UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 661-680.

<sup>2</sup> Baihaky, M. R. A., & Isnawati, M. (2024). Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan

Mahkamah Agung RI, lompatan jauh tersebut dilaksanakan melalui diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Melalui keadilan restoratif, konsep penghukuman tidak lagi bertumpu pada pemidanaan terhadap terdakwa tetapi mencakup kepada keseimbangan kepentingan antara pemulihan korban dan pertanggungjawaban pidana terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Dilansir dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023, perkara yang ditempuh melalui keadilan restoratif salah satunya melalui diversi di tahun 2023 sebanyak 657 perkara dengan rincian jumlah perkara yang berhasil diversi 464 perkara, sedangkan jumlah perkara yang gagal diversi sebanyak 189 perkara. Jumlah perkara yang belum diproses diversi sebanyak 4 perkara.<sup>3</sup>

Dari data tersebut, praktik keadilan restoratif dalam perkara anak telah berjalan dengan baik namun pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan perkara dewasa di luar perkara anak. Hal ini tentu memerlukan deskripsi tentang praktik-praktik keadilan restoratif dipersidangan. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini penting guna mengidentifikasi lebih lanjut tentang praktik ideal persidangan dalam penanganan tindak pidana bagi hakim. Dengan adanya identifikasi praktik ideal tersebut, maka dapat menjadi alternatif tindakan bagi penegak hukum khususnya hakim dalam menyidangkan perkara pidana serta dapat menjadi solusi terhadap kendala yang dialami hakim dalam persidangan berdasarkan keadilan restoratif khususnya kepada lembaga peradilan umum di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris melalui wawancara mendalam kepada informan yang ditunjuk secara spesifik oleh peneliti.<sup>4</sup> Populasi penelitian mencakup seluruh aparatur di Pengadilan Negeri Wamena, dengan sampel yang terdiri dari para hakim. Informan dibagi menjadi tiga kategori: informan kunci, yaitu Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wamena; informan utama, yang terdiri dari empat hakim yang mengetahui secara teknis praktik persidangan; dan informan pendukung, yaitu Panitera Pengadilan Negeri Wamena yang mengurus administrasi perkara dan persidangan. Pemilihan informan didasarkan pada kredibilitas dan kemampuan mereka dalam memberikan informasi yang relevan terkait praktik ideal persidangan pidana berdasarkan keadilan restoratif di Pengadilan Negeri Wamena.

## Analisis dan Pembahasan

Istilah praktik ideal merupakan konsep memiliki istilah lain yaitu praktik terbaik. Praktik ideal menjelaskan suatu konsep praktik dengan memberikan alternatif lain dari suatu tindakan dalam praktik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Praktik ideal mengacu pada praktik yang diyakini oleh kelompok tertentu lebih efektif dalam mencapai hasil tertentu dibandingkan praktik lainnya, dan praktik yang lebih efektif ini kemudian digunakan sebagai tolok ukur untuk dicapai. Praktik ideal adalah teknik atau metodologi yang diambil melalui pengalaman dan penelitian serta telah terbukti dapat memberikan hasil yang diinginkan.<sup>5</sup>

Penerapan yang Seyogianya. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 276-289.

<sup>3</sup> Laporan Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023. *Integritas Kuat, Peradilan Bermartabat*.

<sup>4</sup> Juliardi, B., Runtuwuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera.

<sup>5</sup> Wu, J., Liu, Y., & Bretschneider, S. (2023). Best practice is not just "best": An empirical study based on judges' perceptions. *Urban Governance*, 3(2), 130-137.

Keadilan restoratif dicetuskan pertama kali oleh seorang psikolog Albert Eglash pada tahun 1977, yang membedakan tiga bentuk keadilan yaitu keadilan retributif yaitu penghukuman perlaku atas perbuatan yang dilakukan, keadilan distributif yaitu rehabilitasi bagi pelaku serta keadilan restoratif yang diartikan sebagai restitusi kepada pelaku<sup>6</sup>. Keadilan restoratif dimaksudkan sebagai suatu keadilan untuk memulihkan kepercayaan (*justice as restoration of trust*).<sup>7</sup> Dalam konteks memulihkan kepercayaan maka posisi pelaku berkewajiban untuk mendapatkan kepercayaan baik secara pribadi maupun social.<sup>8</sup> Istilah lain keadilan restoratif yaitu peradilan restorative.<sup>9</sup> Dalam konteks tersebut, keadilan restoratif difokuskan kepada hubungan/tanggung jawab pelaku dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban dan/atau masyarakat bukan kepada negara<sup>10</sup>.

Selain hubungan tersebut, peran serta masyarakat juga sangat penting dalam proses mewujudkan keadilan restoratif dapat ditempuh melalui negosiasi dengan tujuan menciptakan resolusi konflik<sup>11</sup>. Berkaitan dengan hubungan tersebut, terdapat 3 (tiga)

hubungan yang sangat berkepentingan dalam keadilan restoratif<sup>12</sup>, yaitu:

- a. Korban harus mendapatkan peluang dalam bagian untuk perbaikan kerusakan akibat perbuatan pelaku tetapi tidak berkewajiban memutuskan sanksi pidananya;
  - b. Pelaku harus mengakui kerugian akibat perbuatannya dan diarahkan untuk dapat mengganti kerugian tersebut;
  - c. Masyarakat harus memberikan dukungan kepada korban dan menghindarkan label negatif kepada pelaku serta membantu menyatukan kesepakatan antara pelaku dan korban.
- Dapatlah ditarik gambaran umum, bahwa keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan dan bukan hanya pembalasan.

Dijelaskan lebih lanjut, oleh informan kunci bahwa keadilan restoratif pasca diberlakukannya Perma Nomor 1 Tahun 2024. sangat penting dalam persidangan perkara pidana. Lebih lanjut, informan kunci menjelaskan:

“Pendekatan keadilan restoratif sebenarnya sudah lama dikenal khususnya dalam penanganan perkara pidana yang berhubungan dengan Anak dimana wajib untuk diterapkan pada setiap tahap pemeriksaan, yang dipraktikkan dalam proses diversi yang melibatkan pihak pelaku, korban, keluarga pelaku/korban serta pihak lain yang berkaitan misalnya tenaga sosial, pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan serta tokoh masyarakat. Tujuan dalam keadilan restoratif adalah untuk mengembalikan kepada keadaan

<sup>6</sup> Dignan, J. (2004). Understanding victims and restorative justice. McGraw-Hill Education (UK).

<sup>7</sup> Yudatama, D. A. (2023). Implementasi Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

<sup>8</sup> Anwari, I. (2014). Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana.

<sup>9</sup> Hamzah, A. (2012, April). Restoratif Justice dan Hukum Pidana Indonesia. In Makalah yang disampaikan pada Seminar IKAHI tanggal (Vol. 25).

<sup>10</sup> Van Ness, D. (1997). Perspectives on Achieving Satisfying Justice: Values and Principles of Restorative Justice. The ICCA Journal on Community Corrections, 7(1), 7-12.

<sup>11</sup> Eva Achjani Zulfa, Restoratif Justice dan Reorientasi Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana, dalam Jufrina Rizal dan Suhariyono AR (Ed.), Demi Keadilan: Ontologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana (6 Dasawarsa Harkristuti Harkrisnowo), (Jakarta: Pustaka Kemang, 2016), hlm. 346.

<sup>12</sup> Martin Wright, The Paradigm of Restorative Justice, Research and Practice 2002, di-akses dari <http://voma.org/> hlm. 2.

semula, dimana ini membantu agar pelaku dapat kembali dan diterima di masyarakat serta korban tidak mengalami trauma, kerugian dapat dipulihkan serta dapat saling memaafkan satu dan lain. Dengan adanya peraturan Mahkamah Agung tentang keadilan restoratif maka pemeriksaan pidana berdasarkan keadilan restoratif, tidak hanya diterapkan kepada perkara anak saja, namun juga dapat diterapkan kepada perkara pidana dengan pelakunya dewasa dengan persyaratan-persyaratan tertentu.”<sup>13</sup>

Lebih jauh, informan kunci menjelaskan bahwa praktik penanganan pidana melalui keadilan restoratif yang melibatkan semua pihak (pelaku, korban, keluarga) telah dikenal di masyarakat papua khususnya di wamena kabupaten jayawijaya provinsi papua pegunungan. Hal ini terlihat dengan banyaknya perkara pidana yang prosesnya diawali adanya proses denda adat pada saat perkaranya bergulir di kepolisian sebelum penuntut umum melimpahkan perkara untuk disidangkan.

Secara spesifik, informan utama 1 menjelaskan bahwa praktik penanganan perkara pidana di tingkat pengadilan merupakan lompatan jauh untuk menyentuh rasa keadilan baik korban, masyarakat dan terdakwa. Informan utama 1 menjelaskan:

“Kondisi penanganan pidana di Pengadilan Negeri Wamena terhadap Terdakwa yang termasuk putra daerah asli mendapatkan atensi khusus dari masyarakat asli Papua, dimana terkadang dipersidangan ada tuntutan keluarga agar membebaskan Terdakwa oleh karena ganti rugi adat sudah diselesaikan di tingkat kepolisian”<sup>14</sup>

Berdasarkan hal tersebut, tantangan awal bagi hakim dalam menyidangkan perkara pidana adalah adanya tuntutan

masyarakat agar perkara diselesaikan tanpa perlu menyidangkan lagi. Lebih jauh, informan utama 1 menjelaskan teknis penanganan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif yaitu:

“Proses penanganan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif diawali dengan adanya penunjukan majelis hakim / hakim oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wamena untuk memeriksa berkas pidana yang masuk kepada hakim dan mempelajari berkas apakah memenuhi syarat untuk dilakukan prosedur keadilan restoratif atau tidak.”<sup>15</sup>

Diuraikan oleh informan utama, pada sidang pertama dengan agenda dakwaan penuntut umum, maka hakim setelah mempelajari berkas maka sidang pertama tersebut, Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa, apakah mengakui perbuatannya atau tidak dan apakah bersedia untuk diberikan kesempatan menempuh keadilan restoratif. Apabila bersedia, kemudian hakim memerintahkan penuntut umum agar menghadirkan korban di persidangan pada agenda selanjutnya.

Bertalian dengan informan utama 1 di atas, informan utama 2 menjelaskan;

“Hakim dalam menawarkan keadilan restoratif tersebut dituntut untuk aktif berperan untuk mengupayakan terwujudnya keadilan restoratif. Hal ini merupakan keleluasaan Hakim agar penanganan perkara pidana dapat berjalan optimal.”<sup>16</sup>

Keaktifan Hakim merupakan faktor utama untuk mencari tahu apakah perkara pidana dapat diselesaikan melalui perdamaian, yang tentunya perlu didasarkan kepada pemahaman mendalam tentang konsep keadilan restoratif dalam konteks keadilan restoratif.

Dari keterangan informan utama 2 tersebut, informan utama 3 menjelaskan:

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan informan tanggal 1 juli 2024

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan informan tanggal 1 juli 2024

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan informan tanggal 2 juli 2024

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan informan tanggal 2 juli 2024

“Kunci penerapan keadilan restoratif ada pada kehadiran dan kesediaan korban serta kemampuan terdakwa, oleh karena ketika korban tidak mampu dihadirkan maka keadilan restoratif tidak dapat dilaksanakan.”<sup>17</sup>

Penjelasan informan utama 3 tersebut memberikan informasi yakni meskipun majelis hakim yang menyidangkan berupaya menerapkan prosedur keadilan restoratif, tetapi faktor utama kehadiran korban menjadi penentu dapat tidaknya keadilan restoratif dilaksanakan.

Berkaitan dengan hal tersebut, informan utama 4 menjelaskan:

“Kehadiran korban penting, tetapi harus dibarengi dengan kesediaan korban menempuh prosedur keadilan restoratif, selain itu faktor utama juga adalah kemampuan terdakwa memenuhi permintaan korban, misalnya mengganti kerugian korban dalam bentuk uang atau alat tukar yang dikenal masyarakat wamena yaitu ternak babi, noken dan kerugian misalnya penggantian biaya perawatan korban”<sup>18</sup>

Lebih dalam, informan pendukung menguraikan kendala yang dihadapi ketika persidangan pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, menjelaskan sebagai berikut:

“Persidangan pidana dengan agenda keadilan restoratif memiliki hambatan yaitu penuntut umum kesulitan menghadirkan korban dipersidangan karena jarak yang jauh antara tempat korban dan pengadilan. Selain itu, ketidakhadiran korban disebabkan korban takut kepada terdakwa ataupun keluarga terdakwa sebagai orang asli papua karena korban adalah masyarakat pendatang atau bukan masyarakat asli dimana terdakwa ditangkap dan diproses hukum karena

korban melapor ke polisi. Selain itu, kendala lainnya yaitu ketika korban hadir dipersidangan tidak mau membicarakan perdamaian lagi karena telah dibicarakan di tingkat penyidikan serta penuntutan, kemudian terdapat faktor dimana terdakwa seringkali memiliki hambatan untuk memenuhi tuntutan ganti rugi dari korban dengan alasan karena terdakwa dipersidangan ditahan, sehingga terdakwa beralasan tidak dapat menghubungi keluarga untuk meminta bantuan dalam pemenuhan ganti rugi terhadap korban. Selain itu, ada kecenderungan pemenuhan ganti rugi tersebut di masyarakat dianggap menghentikan proses persidangan, yang mana hal tersebut masih menjadi tuntutan masyarakat khususnya keluarga pelaku.”<sup>19</sup>

Dari beberapa kendala tersebut, informan pendukung menjelaskan lebih kompleks bahwa perkara dengan prosedur keadilan restoratif, sebenarnya memiliki kendala-kendala non teknis, dimana ada faktor non hukum yang menyebabkan sulitnya keadilan restoratif dilaksanakan. Dari perspektif korban, selain alasan takut kepada terdakwa sebagai putra daerah, terdapat kecenderungan korban enggan membicarakan mengenai perdamaian oleh karena dianggap di tahap penyidikan telah lebih dahulu diusahakan perundingan tersebut, namun perdamaian tidak dapat tercapai kemudian di tahap penuntutan juga telah diusahakan untuk berdamai tetapi tidak berhasil hingga kesempatan perundingan di tahap persidangan, korban beranggapan proses perdamaian tidak memiliki urgensi lagi.

Data hasil wawancara dari semua informan menunjukkan bahwa para Hakim di Pengadilan Negeri Wamena telah meimplementasikan persidangan pemeriksaan pidana dengan berpedoman kepada peraturan mahkamah agung.

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan informan tanggal 3 juli 2024

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan informan tanggal 3 juli 2024

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan informan tanggal 8 juli 2024

Prosedur tersebut memiliki kesamaan dengan proses diversi dalam perkara pidana Anak, namun hal penting yang menjadi poin inti dari informan kunci adalah adanya sifat imperatif dalam persidangan pemeriksaan pidana berdasarkan keadilan restoratif, hal ini sejalan dengan Pasal 4 ayat (4) menjelaskan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif ini berlaku dan harus diterapkan oleh seluruh Pengadilan, berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku.

Kemudian secara normatif, peraturan mahkamah agung tentang keadilan restoratif, telah menentukan kategori atau persyaratan tindak pidana yang diadili berdasarkan keadilan restoratif yakni a) tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; b) tindak pidana merupakan delik aduan; c) tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d) tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau e) tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

Selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung diatur tentang Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal a) korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; b) terdapat Relasi Kuasa; atau c) Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Praktik ideal bagi hakim dalam kaitannya dengan persyaratan perkara yang diselesaikan dengan prosedur keadilan restoratif, maka Hakim diharapkan tetap menjembatani komunikasi antara Terdakwa dan korban mencapai keadilan restoratif, untuk mengidentifikasi praktik ideal berikut diuraikan hambatan yang ditemukan dan akan menjelaskan praktik ideal yang kiranya

dapat ditempuh dalam persidangan bagi hakim.

1. Kesulitan menghadirkan korban karena alasan jarak yang jauh serta ketakutan korban hadir dengan alasan keamanan dirinya terancam karena terdakwa dan keluarga terdakwa

Wilayah hukum pengadilan negeri wamena mencakup beberapa wilayah yang hanya dapat ditempuh melalui via penerbangan udara, yang tentunya memakan waktu dan biaya yang banyak, maka ketika persidangan untuk menghadirkan korban mengalami kendala, secara normative, peraturan mahkamah agung telah mengatur bahwa hakim menunda persidangan paling lama 7 (tujuh) hari dan memerintahkan penuntut umum menghadirkan korban serta alat bukti lain pada persidangan berikutnya. Namun karena jarak korban untuk hadir dipersidangan di pengadilan negeri wamena dengan akomodasi pesawat yang tidak tersedia setiap hari dimana hal ini tentunya dapat memakan waktu atau penundaan persidangan hingga menyulitkan proses keadilan restoratif. Selain itu, adanya faktor korban merasa ketakutan untuk hadir dengan alasan keamanan dirinya dapat terancam. Maka, dalam persoalan tersebut, Hakim dapat menempuh persidangan secara daring atau online dengan mengikuti hukum acara sesuai yang ditentukan dalam peraturan mahkamah agung mengenai sidang online pidana, selain itu, dalam hal apabila tidak dapat dilakukan sidang online (masalah jaringan dan/atau tidak dapat dijangkau), maka praktik ideal yang dapat dilakukan adalah korban dapat diwakilkan oleh keluarga atau ahli waris atau siapa yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus. Hal ini tidak lain ditujukan agar mekanisme keadilan restoratif dapat terlaksana dengan baik.

2. Kesulitan terdakwa memenuhi permintaan korban dengan alasan terdakwa dipersidangan ditahan dan tidak bisa menghubungi keluarga

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, ditemukan suatu kenyataan bahwa prosedur keadilan restoratif adalah prosedur panjang proses perundingan antara pelaku dan korban yang dimulai sejak tahap penyidikan, penuntutan hingga tahap persidangan, sehingga khusus di tahap persidangan, dibutuhkan kemampuan hakim dalam menerapkan komunikasi konstruktif. Hal ini sejalan dengan tujuan dari keadilan restoratif, namun masalah lain timbul oleh karena adanya kesulitan pelaku mengambil tindakan bebas untuk memenuhi keinginan korban misalnya ganti rugi, oleh karena posisi pelaku yang ditahan selama proses persidangan.

Adapun praktik ideal persidangan dalam permasalahan tersebut, hakim dapat memberikan kesempatan Terdakwa untuk menghubungi langsung keluarga didepan persidangan melalui komunikasi telepon ke keluarga terdekat, selain itu, dapat Hakim dengan perintah kewenangan dapat menunda persidangan untuk memerintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan keluarga Terdakwa dipersidangan sebagaimana Pasal 15 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2024.

3. Kesulitan penerapan keadilan restoratif dengan alasan adanya pembatasan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan mahkamah agung

Kesulitan ketiga yang diusulkan peneliti adalah faktor hukumnya, meskipun tidak menjadi temuan dalam wawancara dengan informan, namun kendala tersebut perlu dimasukkan oleh karena adanya tuntutan masyarakat untuk membebaskan

terdakwa dengan alasan ganti rugi adat telah dibayarkan kepada korban, maka meskipun terdapat perkara yang tidak memenuhi syarat untuk diperiksa berdasarkan keadilan restoratif sepanjang bukan tentang Pasal 2 peraturan mahkamah agung yang mengatur tentang Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana, maka seyogianya Hakim tetap menyampaikan kepada Terdakwa agar dapat memenuhi permintaan korban dengan maksud dan tujuan agar kerusakan akibat perbuatan Terdakwa kepada korban dapat dipulihkan atau setidaknya terdapat usaha optimal yang dapat ditempuh dan dikerjakan terdakwa dalam konteks memperbaiki keadaan atau pemenuhan kerugian korban.

Praktik ideal dalam persoalan di atas, maka hakim dapat memanggil atau melibatkan melibatkan tokoh adat atau tokoh masyarakat yang tidak memiliki kepentingan serta tersangkut perkara pidana tersebut agar komunikasi terdakwa, keluarga terdakwa, korban serta keluarga korban dapat ditempuh dengan efektif dan efisien.

Cara ini tentu dapat menambah durasi penanganan perkara oleh hakim, namun di sisi lain, tujuan adanya pemenuhan keadilan restoratif dapat dicapai oleh para pihak.

### **Kesimpulan**

Penerapan keadilan restoratif dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Wamena menghadapi tiga tantangan utama: kesulitan menghadirkan korban, keterbatasan terdakwa dalam memenuhi permintaan korban, dan pembatasan persyaratan dalam peraturan Mahkamah Agung. Untuk mengatasi hal ini, praktik ideal yang dapat diterapkan hakim meliputi: penggunaan sidang online atau perwakilan korban, fasilitasi komunikasi terdakwa dengan keluarga, dan melibatkan tokoh

masyarakat dalam perundingan. Keberhasilan penerapan keadilan restoratif bergantung pada kemampuan hakim dalam menggali komunikasi konstruktif antara pihak-pihak terkait, yang perlu didukung dengan pelatihan khusus untuk meningkatkan paradigma dan keterampilan komunikasi hakim.

### Referensi

- Anwari, I. (2014). Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana.
- Baihaky, M. R. A., & Isnawati, M. (2024). Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 276-289.
- Dignan, J. (2004). *Understanding victims and restorative justice*. McGraw-Hill Education (UK).
- Eva Achjani Zulfa, Restoratif Justice dan Reorientasi Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana, dalam Jufrina Rizal dan Suhariyono AR (Ed.), *Demi Keadilan: Ontologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana* (6 Dasawarsa Harkristuti Harkrisnowo), (Jakarta: Pustaka Kemang, 2016), hlm. 346.
- Hamzah, A. (2012, April). Restoratif Justice dan Hukum Pidana Indonesia. In Makalah yang disampaikan pada Seminar IKAHI tanggal (Vol. 25).
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera.
- Laporan Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023. Integritas Kuat, Peradilan Bermartabat.
- Martin Wright, *The Paradigm of Restorative Justice, Research and Practice 2002*, di-akses dari <http://voma.org/> hlm. 2.
- Subiyanto, A. E. (2012). *Mendesain Kewenangan kekuasaan kehakiman setelah Perubahan UUD 1945*. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 661-680.
- Van Ness, D. (1997). *Perspectives on Achieving Satisfying Justice: Values and Principles of Restorative Justice*. *The ICCA Journal on Community Corrections*, 7(1), 7-12.
- Wu, J., Liu, Y., & Bretschneider, S. (2023). Best practice is not just “best”: An empirical study based on judges’ perceptions. *Urban Governance*, 3(2), 130-137.
- Yudatama, D. A. (2023). *Implementasi Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

#### Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 Litigasi. All rights reserved.